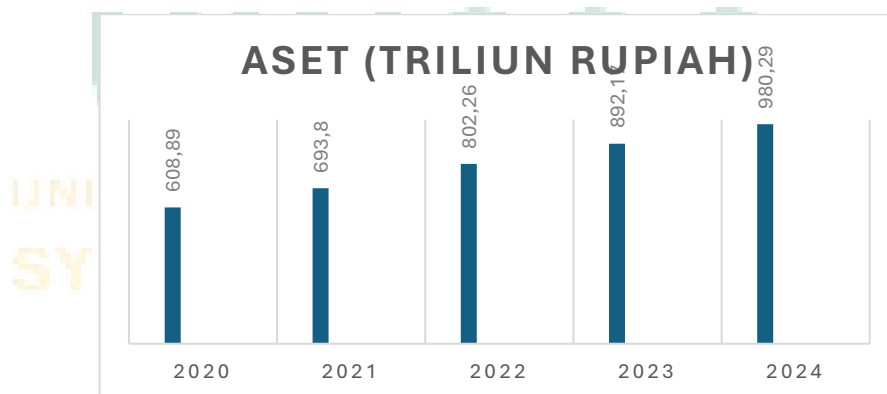


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perbankan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui fungsi intermediasi keuangan. Bank tidak hanya menjadi lembaga penghimpun dana, tetapi juga motor penggerak perekonomian yang mendukung investasi dan pertumbuhan. Keberadaan bank menjadi semakin vital dalam menjaga arus likuiditas dan mendukung pemulihan pasca pandemi. Lebih dari itu, bank juga berperan dalam menyalurkan kredit produktif yang menjadi penggerak pertumbuhan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa daya tahan sektor perbankan akan sangat menentukan keberlanjutan pembangunan nasional (Pramuka & Soedirman, 2025).

Di Indonesia, perbankan syariah tumbuh signifikan sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip islam. Statistik OJK menunjukkan pertumbuhan aset perbankan syariah rata-rata dua digit dalam lima tahun terakhir, meskipun pangsa pasarnya masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Tren ini memperlihatkan adanya permintaan yang kuat dari masyarakat terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Faktor demografi, khususnya mayoritas penduduk muslim, menjadi modal besar bagi perkembangan industri perbankan (Nadia et al., 2025).



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Statistik Perbankan Syariah

Gambar 1. 1 Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah 2020-2024

Berdasarkan gambar 1.1, jumlah aset Perbankan Syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) pada tahun 2020-

2024 mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, total aset Perbankan Syariah sebesar Rp608,89 triliun. Mengalami pertumbuhan sebesar 13,94% di tahun 2021 dengan total aset Rp693,8 triliun. Kemudian untuk tahun 2022 tumbuh sebesar 15,63% dengan total aset Rp802,26 triliun, dan tahun 2023 sebesar 11,21% dengan total aset Rp892,17 triliun, dan terakhir ditahun 2024 sebesar 9,88% dengan total aset Rp980,29 triliun.

Pertumbuhan aset bank syariah dapat menjadi acuan untuk mengevaluasi kinerja tahunan suatu bank. Salah satu indikator pertumbuhan perbankan syariah adalah total aset yang dimiliki oleh bank syariah, yang juga menunjukkan kontribusi industri ini terhadap sistem perbankan nasional. Kinerja bank akan meningkat seiring dengan jumlah total aset yang dimilikinya. Peningkatan aset juga menandakan adanya kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat terhadap sistem perbankan syariah sehingga pangsa pasar bank syariah akan lebih luas (Falikhatun & Assegaf, 2012).



Sumber: (Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia tahun 2024)

Gambar 1. 2 Perbandingan Market Share Perbankan Syariah dan konvensional di Indonesia Tahun 2020-2024

Market share perbankan syariah terus mengalami peningkatan setiap tahunnya seperti pada gambar 1.2. Pada tahun 2020 *market share* perbankan syariah sebesar 6,33%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 6,52%, untuk tahun 2022 sebesar 7,09%, dan tahun 2023 sebesar 7,44%, dan terakhir di tahun 2024 sebesar 7,72%. *Market share* perbankan syariah terus meningkat tetapi masih tergolong rendah karena jauh tertinggal dengan bank

konvensional, di mana *market share* perbankan konvensional dari tahun 2020-2024 dengan rata-rata *market share* sebesar 92%. Hal ini menunjukkan bahwa meski tumbuh cepat, perbankan syariah masih menghadapi tantangan daya saing. Perbedaan pangsa pasar ini menunjukkan bahwa bank syariah masih menghadapi keterbatasan dalam penetrasi pasar dibandingkan bank konvensional. Salah satu penyebabnya adalah keterbatasan jaringan layanan, produk yang belum sevariatif bank konvensional, serta tingkat efisiensi yang masih lebih rendah. Dengan demikian, peningkatan daya saing menjadi urgensi yang tidak dapat ditunda lagi (Putra et al., 2023).

Keterbatasan daya saing akibat rendahnya *market share* dapat menciptakan risiko kegagalan bank untuk memenuhi ekspektasi pemilik modal (investor), terutama dalam mencapai target keberlanjutan (Putra et al., 2023). Keberlanjutan semakin menjadi faktor krusial dalam pembiayaan dan investasi di industri keuangan di mana perusahaan ingin hidupnya lama (*sustainable*), untuk tetap berlangsung, salah satu cara untuk menjaga keberlanjutan operasional perusahaan itu dengan menjaga keberlanjutan finansialnya. Keberlanjutan finansial yang rendah menunjukkan ketidakmampuan suatu bank dalam mengelola pendapatan yang diperoleh untuk menutupi biaya operasional. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap bank syariah dan menghambat potensi investasi lebih lanjut (Listiani & Fadjar, 2025). Sehingga hal ini penting karena tidak ada perusahaan yang memiliki tujuan untuk beroperasi secara singkat apalagi perusahaan yang sudah *go public*.

Tantangan besar bagi bank syariah bukan sekadar mengejar pertumbuhan aset, melainkan menjaga keberlanjutan finansial. Menurut Nadia et al. (2025), keberlanjutan finansial penting agar bank syariah tidak hanya berorientasi laba jangka pendek, tetapi juga mampu bertahan di tengah ketidakpastian pasar dan perubahan regulasi. Keberlanjutan finansial mencakup kemampuan bank menjaga kestabilan profitabilitas, efisiensi biaya, serta permodalan yang sehat. Hal ini semakin relevan ketika bank menghadapi tekanan dari persaingan global maupun risiko krisis ekonomi. Dengan kata lain, bank syariah harus membangun

fondasi keuangan jangka panjang agar mampu bersaing secara berkelanjutan (Nastiti & Halim, 2024).

Dalam menjaga daya saing dan ekspektasi investor, profitabilitas yang stabil dan memadai menjadi salah satu pilar utama agar bank syariah dapat menjamin keberlanjutan finansialnya (Darmawati, 2022). Salah satu indikator yang paling sering digunakan dalam literatur untuk mengukur profitabilitas bank adalah *Return on Assets* (ROA). ROA menggambarkan efektivitas manajemen bank dalam menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan laba (Biasmara & Sriyanti, 2021).

Dalam perspektif teori keuangan berkelanjutan, ketika sebuah bank mampu mempertahankan ROA yang relatif kuat dan konsisten dari tahun ke tahun, bank tersebut memiliki ruang finansial yang lebih baik untuk menghadapi gelombang tekanan eksternal, seperti fluktuasi ekonomi, perubahan regulasi, atau risiko kredit (Rizqika et al., 2025). Dengan margin laba yang sehat, bank tidak harus terlalu agresif mengandalkan utang atau mengambil risiko tinggi untuk mempertahankan eksistensi operasional. Kondisi ini sangat penting dalam konteks industri perbankan syariah yang sedang berusaha memperluas pasar namun pada saat yang sama harus menjaga prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah (Mahdatika & Shofawati, 2022).

Namun, penelitian terbaru menegaskan bahwa profitabilitas tinggi tidak selalu menjamin keberlanjutan finansial. Banyak bank yang meski mencatatkan laba besar, tetap menghadapi kerentanan akibat ketidakmampuan menjaga kualitas aset dan pengelolaan risiko (Widodo et al., 2025). Rustam & Adil (2022) menemukan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan finansial.

Tabel 1. 1 Perkembangan ROA, FSR, dan NPF Bank Umum Syariah

No.	BUS (Bank Umum Syariah)	Tahun	ROA (Return on Assets) (%)	FSR (Financial Sustainability Ratio) (%)	NPF (Non- Performing Financing) (%)
1.	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	2020	0,02	103,77	3,95
		2021	0,02	100,85	0,08
		2022	0,04	116,02	0,86
		2023	0,02	91,81	0,66
		2024	0,03	81,72	2,74
2.	PT Bank Victoria Syariah	2020	-0,01	107,40	2,90
		2021	0,27	120,06	3,72
		2022	0,24	109,00	1,36
		2023	0,32	118,63	0,21
		2024	0,61	118,26	1,34
3.	PT Bank BJB Syariah	2020	0,04	123,41	2,86
		2021	0,21	146,84	1,80
		2022	0,82	143,82	1,37
		2023	0,43	142,70	1,38
		2024	0,41	150,25	1,86

Sumber: (Data diolah, 2025)

Pada peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011, bank dikatakan aman jika nilai ROA > 1,5% yang artinya apabila kriteria ROA di bawah standar yang ditentukan, maka hal ini memperlihatkan kurang baik nya kondisi kesehatan bank (Yasmir, 2020). Berdasarkan tabel 1.1, terdapat fenomena tentang ROA, keberlanjutan finansial yang diukur dengan FSR serta NPF pada beberapa bank umum syariah tahun 2020-2024. Terlihat bahwa ROA pada beberapa bank umum syariah yaitu PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, PT Bank Victoria Syariah dan PT Bank BJB Syariah memiliki nilai ROA antara 0% - 0,8% yang berarti bahwa bank tersebut memiliki kriteria ROA kurang sehat. Hal ini dapat berarti bahwa bank umum syariah belum dapat menghasilkan profitabilitas yang maksimal. Lebih lanjut, pada tahun 2022 juga PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mengalami penurunan nilai ROA dari 0,04% menjadi 0,02%. Pada Tahun 2021 PT Bank Victoria Syariah mengalami penurunan nilai ROA dari 0,27% menjadi 0,24% dan PT Bank BJB Syariah mengalami penurunan nilai ROA

pada tahun 2022 dari 0,82% menjadi 0,43%. Serta pada tahun 2023 dari 0,43% menjadi 0,41%.

Dalam tabel 1.1, data pada beberapa Bank Umum Syariah (BUS) menunjukkan adanya pergerakan yang tidak selaras antara profitabilitas, yang diukur dengan *Return on Assets* (ROA), dan nilai FSR. Sebagai contoh, PT Bank Victoria Syariah pada tahun 2024 mencatat kenaikan ROA sebesar 0,29%, namun nilai FSR justru mengalami penurunan signifikan sebesar 0,37%. Fenomena serupa terjadi di PT Bank BJB Syariah pada tahun 2022, dengan peningkatan ROA 0,61% yang disertai penurunan FSR sebesar 3,02%. Pola hubungan terbalik juga teridentifikasi ketika ROA menurun namun FSR meningkat, seperti yang terjadi pada PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2024 (ROA naik 0,01%; FSR turun 10,09%), PT Bank Victoria Syariah tahun 2024 (ROA naik 0,29%; FSR turun 0,37%), dan PT Bank BJB Syariah tahun 2024 (ROA turun 0,02%; FSR naik 7,55%). Meskipun demikian, data lain menunjukkan pola relasi yang searah. PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2022, misalnya, mengalami peningkatan ROA (0,02%) dan FSR (15,17%) secara simultan. Relasi positif ini juga terlihat pada PT Bank Victoria Syariah tahun 2023 (ROA naik 0,08%; FSR naik 9,63%) serta PT Bank BJB Syariah pada tahun 2021 (ROA naik 0,17%; FSR naik 23,43%). Bahkan, pergerakan negatif yang searah pun teramati, seperti di PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2023 (ROA turun 0,02%; FSR turun 24,21%). Temuan yang bervariasi ini mengindikasikan bahwa kenaikan laba pada Bank Umum Syariah belum tentu dapat meningkatkan kemampuan keuangan berkelanjutan (Rohmah, 2021). Hal tersebut menunjukkan potensi adanya *trade-off* antara profitabilitas dan stabilitas jangka panjang, di mana bank dengan ROA tinggi mungkin mengambil risiko berlebihan (misalnya pembiayaan yang terlalu agresif) untuk meningkatkan laba, yang justru dapat mengorbankan stabilitas jangka panjang (Widodo et al., 2025).

Laba yang meningkat sedangkan FSR menurun kemudian tahun berikutnya laba mengalami penurunan kemungkinan disebabkan karena mengabaikan aspek lingkungan dan sosial (Rohmah, 2021). Selanjutnya, penelitian empiris

yang dilakukan oleh Scholtens & Klooster (2019) menunjukkan bahwa bank yang mengabaikan aspek keberlanjutan akan menghadapi peningkatan risiko pembiayaan. Pada tahun 2024 pada PT Bank Victoria Syariah, peningkatan ROA yang terjadi bersamaan dengan kenaikan NPF cenderung menyebabkan penurunan FSR. Namun, apabila premi risiko pada pembiayaan yang terkait dengan aspek lingkungan dan sosial dapat dikelola secara optimal, maka efisiensi pembiayaan akan meningkat, sehingga tingkat NPF sebagai indikator risiko pembiayaan dapat ditekan (Ananta & Anwar, 2025).

Selain profitabilitas, bank syariah memiliki indikator unik yaitu maqashid syariah yang diukur dengan Indeks Maqashid Syariah (IMS) digunakan untuk menjadi tolak ukur sejauh mana bank menjalankan prinsip-prinsip Islam, seperti menjaga keadilan, kesejahteraan, dan pengembangan ilmu (Nadia et al., 2025). Dimensi ini menjadikan bank syariah tidak hanya entitas bisnis, tetapi juga instrumen sosial yang mendukung kesejahteraan umat. Kehadiran maqashid syariah menegaskan perbedaan fundamental bank syariah dari bank konvensional yang semata mengejar profit. Dengan demikian, integrasi maqashid syariah ke dalam kinerja keuangan dapat menjadi strategi untuk meningkatkan daya saing sekaligus keberlanjutan (Amalia, 2020).

Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Dalam hal ini, tujuan ekonomi Islam tidak semata-mata bersifat komersial, seperti yang terlihat dari upaya untuk meraih keuntungan maksimal, tetapi juga mempertimbangkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang merupakan penerapan kewajiban bank syariah sebagai pelaksana fungsi sosial (Agustin, 2021).

Tabel 1. 2 Perkembangan IMS dan FSR Bank Umum Syariah (BUS)

No.	BUS (Bank Umum Syariah)	Tahun	IMS (Indeks Maqashid Syariah) (%)	FSR (<i>Financial Sustainability Ratio</i>) (%)
1.	PT Bank KB Bukopin Syariah	2020	32,88	103,47
		2021	20,97	31,39
		2022	30,66	75,37
		2023	31,81	28,75
		2024	32,12	107,35
2.	Bank Jabar Banten Syariah	2020	25,92	123,41
		2021	25,86	146,84
		2022	26,99	143,82
		2023	27,20	142,70
		2024	27,63	150,25
3.	Bank Victoria Syariah	2020	26,97	107,40
		2021	26,07	120,06
		2022	22,76	109,00
		2023	24,09	118,63
		2024	25,28	118,26

Sumber: (Data Diolah,2025)

Merujuk pada Tabel 1.2, nilai Indeks Maqashid Syariah (IMS) pada beberapa Bank Umum Syariah (BUS) menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2023. Data tersebut mengindikasikan adanya hubungan yang tidak selaras antara pencapaian IMS dan nilai FSR. Fenomena ini teramati pada PT Bank KB Bukopin Syariah tahun 2023 (IMS naik 1,15%; FSR turun 46,62%). Pola serupa terjadi di Bank Jabar Banten Syariah pada tahun 2022 (IMS naik 1,13%; FSR turun 3,02%), serta di Bank Victoria Syariah pada tahun 2024 (IMS naik 1,19%; FSR turun 0,37%).

Sebaliknya, pola hubungan terbalik juga ditemukan ketika nilai IMS mengalami penurunan, namun nilai FSR justru mengalami peningkatan. Hal ini terjadi pada Bank Jabar Banten Syariah tahun 2021 (IMS turun 0,06%; FSR naik 23,43%). Kasus serupa tampak pada Bank Victoria Syariah tahun 2021 (IMS turun 0,09%; FSR naik 12,66%). Rangkaian data ini memperlihatkan bahwa hubungan antara IMS dan FSR tidak selalu sejalan secara linier. Fenomena tersebut dapat mengindikasikan adanya *trade-off* antara orientasi

sosial (maqashid syariah) dan orientasi finansial (keberlanjutan ekonomi) dalam praktik perbankan syariah di Indonesia (Rustam & Adil, 2022).

Padahal penerapan maqashid syariah terbukti memiliki implikasi positif pada keberlanjutan bank. Penelitian oleh Pramuka & Soedirman (2025) menegaskan bahwa integrasi maqashid syariah dalam kinerja perbankan meningkatkan kepercayaan publik dan loyalitas nasabah, yang pada gilirannya memperkuat keberlanjutan. Kepercayaan ini merupakan aset tak berwujud yang sangat berharga dalam menjaga keberlanjutan jangka panjang. Di era persaingan ketat, reputasi berbasis syariah dapat menjadi diferensiasi strategis yang tidak mudah ditiru oleh bank konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah bukan hanya kewajiban normatif, tetapi juga strategi kompetitif (Amalia, 2022).

Akan tetapi, kajian-kajian sebelumnya masih memiliki keterbatasan. Beberapa penelitian hanya menyoroti hubungan profitabilitas terhadap kinerja keuangan (misalnya Affi & As'ari, 2023; Lestari, 2021; Trida, 2022) atau dampak maqashid syariah terhadap reputasi bank (Habibi et al., 2024; Jannah & Kamsiah, 2023; Wahyudi et al., 2025), tanpa mengaitkan aspek-aspek tersebut secara langsung dengan keberlanjutan finansial. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*). Ketiadaan penelitian mengenai kaitan ini dapat menghambat pengembangan strategi berbasis bukti dalam industri perbankan syariah (Nadia et al., 2025).

Selain itu, hasil penelitian yang ada menghasilkan temuan berbeda. Penelitian Sulistiyowati & Alviansyah (2023), Saputra & Mayangsari (2022), dan Dewantara (2024) menjelaskan bahwa profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* berpengaruh positif terhadap keberlanjutan finansial. Sementara, Wulandari & Sari (2024) dan Almaida et al. (2023) menemukan bahwa profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* berpengaruh negatif terhadap keberlanjutan finansial.

Pada penelitian oleh Darmawati (2022) menjelaskan bahwa kinerja berbasis Maqashid Syariah dengan aspek *Iqamah Al-Adl* (Menegakan Keadilan) berpengaruh terhadap implementasi keberlanjutan finansial sedangkan aspek

Jalb Al-Maslaha (Mencapai Kesejahteraan) dan aspek *Tahzib Al-Fard* (Mendidik Individu) tidak berpengaruh terhadap implementasi keberlanjutan finansial. Wiyawan et al. (2024) menjelaskan bahwa kinerja maqashid syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlanjutan finansial. Sementara, Anisa (2025), Rohmah et al. (2021), dan Rohmah (2021) menjelaskan bahwa kinerja maqashid syariah berpengaruh positif terhadap keberlanjutan finansial.

Hasil dari penelitian sebelumnya menunjukkan ketidakkonsistenan baik dari segi profitabilitas yang diukur dengan ROA maupun kinerja maqashid syariah sehingga diperlukan studi baru untuk memperkuat konsistensi temuan. Dengan demikian, penelitian komprehensif menjadi penting untuk memperjelas hubungan antarvariabel. Urgensi penelitian ini juga sejalan dengan agenda regulator. OJK terus mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah agar mampu bersaing dengan bank konvensional. Untuk itu, diperlukan landasan empiris mengenai faktor-faktor yang benar-benar memengaruhi keberlanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung perumusan kebijakan yang lebih akurat. Dengan cara ini, perbankan syariah dapat berkembang tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga kualitas dan keberlanjutan.

B. Identifikasi Masalah

1. Peningkatan profitabilitas (ROA) belum sepenuhnya bergerak searah dengan peningkatan keberlanjutan finansial, profitabilitas yang tinggi dan stabil seharusnya memperkuat kemampuan bank dalam menjaga keberlanjutan finansial. Hal tersebut menimbulkan adanya *trade-off* antara profitabilitas (ROA) dengan keberlanjutan finansial.
2. Kinerja Maqashid Syariah yang diukur dengan Indeks Maqashid Syariah (IMS) pada beberapa Bank Umum Syariah juga menunjukkan pola fluktuatif dan tidak selalu sejalan dengan keberlanjutan finansial. Fenomena ini memperlihatkan bahwa orientasi sosial belum sepenuhnya berjalan seiring dengan keberlanjutan finansial, sehingga masih terjadi *mismatch* antara tujuan moral dan tujuan ekonomi.

3. Masih terdapat perbedaan hasil penelitian baik hubungan antara profitabilitas (ROA) dengan keberlanjutan finansial maupun hubungan antara maqashid syariah dengan keberlanjutan finansial.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan ketepatan arah penelitian serta meminimalkan potensi kesalahan interpretasi, peneliti menetapkan batasan ruang lingkup penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dibatasi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tanpa melibatkan Unit Usaha Syariah (UUS) maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
2. Variabel independen yang digunakan hanya mencakup Profitabilitas, yang diproksikan dengan *return on assets* (ROA) Kinerja Maqashid Syariah, yang diukur dengan pendekatan Indeks Maqashid Syariah (IMS) berdasarkan dimensi *tahdzib al-fard* (Mendidik Individu), *al-'adl* (Menegakan Keadilan), dan *maslahah* (Mencapai Kesejahteraan). Variabel dependen yang digunakan adalah keberlanjutan finansial, yang diproksikan dengan indikator keuangan sesuai literatur (misalnya keberlanjutan finansial atau pertumbuhan aset jangka panjang). Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, yang diproksikan dengan logaritma natural total aset.
3. Periode waktu penelitian yaitu 5 tahun mulai tahun 2020-2024.

D. Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan finansial?
2. Apakah kinerja maqashid syariah memiliki pengaruh terhadap keberlanjutan finansial?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* terhadap keberlanjutan finansial pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

2. Untuk menganalisis pengaruh kinerja maqashid syariah terhadap keberlanjutan finansial pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan serta melatih penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh.”.
- b. Bagi civitas akademika diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pengayaan literatur mengenai hubungan antara profitabilitas, maqashid syariah dan keberlanjutan finansial. Dengan adanya studi ini, gap penelitian terdahulu dapat dipersempit. Penelitian ini juga relevan untuk memperkaya diskursus tentang keberlanjutan dalam konteks keuangan Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Manajemen Bank Umum Syariah (BUS)
Memberikan dasar empiris dalam merancang strategi peningkatan profitabilitas yang tetap sejalan dengan maqashid syariah serta Menjadi acuan untuk menyeimbangkan antara orientasi laba dan peran sosial, guna memperkuat daya saing dengan bank konvensional.
- b. Bagi Regulator (OJK, Bank Indonesia, DSN-MUI)
Memberikan gambaran faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan finansial perbankan syariah, sebagai bahan perumusan kebijakan dan regulasi serta Menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan penguatan industri perbankan syariah agar lebih berkelanjutan dan kompetitif.
- c. Bagi Masyarakat
Meningkatkan pemahaman tentang peran bank syariah dalam mewujudkan kesejahteraan. Penelitian ini menekankan bahwa bank syariah bukan sekadar lembaga bisnis, tetapi juga instrumen sosial. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih percaya terhadap

keberadaan bank syariah. Kepercayaan ini penting untuk meningkatkan inklusi keuangan berbasis syariah di Indonesia.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan disusun untuk membantu pembaca dalam memahami alur penelitian secara terstruktur. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Garis besar pokok bahasan diberikan dalam bab ini. Konteks penelitian, identifikasi dan sifat masalah, serta tujuan dan pentingnya penelitian, semuanya disertakan dalam pendahuluan ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Gagasan-gagasan yang berkaitan dengan subjek yang dicakup dalam penelitian ini, seperti profitabilitas yang diukur dengan *return on assets* (ROA), Kinerja Maqashid Syariah, dan Keberlanjutan Finansial dijelaskan dalam bab ini.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan metodologi penelitian yang meliputi jenis dan sumber data, populasi serta sampel, instrumen penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, hingga metode analisis data, serta menjelaskan tahapan pelaksanaan penelitian secara sistematis dan logis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

mencakup diskusi dan temuan penelitian. Tujuan dari bab ini adalah untuk melaporkan dan mendiskusikan data penelitian, temuan, dan implikasi berdasarkan teori yang relevan.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan rekomendasi dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan ringkasan yang ringkas dan mudah dipahami tentang temuan penelitian serta rekomendasi untuk studi tambahan atau implementasi praktis dari temuan tersebut.